



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
TERKAIT PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)  
DENGAN PT KRAKATAU STEEL, PT JAMKRINDO, DAN PT  
ASKRINDO  
DI CILEGON PROVINSI BANTEN  
TANGGAL 29 - 31 MEI 2023**

---

**I. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan bahwa "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya." Pada ayat (3) disebutkan bahwa "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang."

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa "BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan."

Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan dari BPK RI, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam Pasal 112E juga disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN DPR RI dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti." Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022—2023, BAKN DPR RI memilih salah satu tema untuk dijadikan tema penelaahan yaitu terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). Tema tersebut berdasarkan pertimbangan, yang terdiri atas dan tidak terbatas pada, anggaran negara yang besar dan telah disalurkan kepada BUMN, proses evaluasi kinerja BUMN yang telah menerima PMN, dampak yang luas terhadap masyarakat atas program yang dibiayai oleh PMN, dan masih terdapat banyak permasalahan yang menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI khususnya dalam 3 tahun terakhir.

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005—2021 kepada BUMN sebesar Rp361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun

2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015—2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015—2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan

kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.

4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD11.88 juta.

Berdasarkan pemeriksaan atas penggunaan dana PMN tahun 2015 dan 2016 pada tahun 2019 terkait program kemandirian ekonomi nasional pada PT Krakatau Steel (Persero), Tbk, ditemukan permasalahan terkait pengelolaan program, pengelolaan modal kerja dan pengelolaan investasi yaitu

- 1) Proyek Pembangunan Hot Strip Mill (HSM #2) PT Krakatau Steel (Persero), Tbk terlambat diselesaikan, denda keterlambatan maksimal belum

dikenakan sebesar USD11,877,500.00 dan Rp75.035.515.652,50 serta Kebijakan Pemberian Proforma Invoice kepada PT KE tidak diatur dalam kontrak yang mengakibatkan Target first coil bulan April 2019 tidak tercapai dan PT KS berpotensi menanggung biaya tambahan sebesar Rp1.984.761.900,00 dan USD8,589,571.00 atas pelaksanaan proyek HSM #2 yang tidak selesai tepat waktu; PT KS belum mendapatkan pembayaran atas denda keterlambatan Konsorsium SMS Group GmbH - PT KE sebesar USD11,877,500.00 dan sebesar Rp75.035.515.652,50; PT KS menanggung beban keuangan atas pembayaran tagihan PT KE yang mendahului realisasi fisik pekerjaan yang sebenarnya.

- 2) Terdapat kelebihan pembebanan dana PMN tunai tahun 2016 atas Proyek HSM #2 sebesar Rp32.896.354.371,00 yang mengakibatkan sisa dana PMN tunai dilaporkan terlalu kecil sebesar Rp32.896.354.371,00.
- 3) Penyelesaian tiga pekerjaan *Owner Scope* Proyek Hot Strip Mill #2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp21.119.000,00 yang mengakibatkan kekurangan penerimaan PT KS atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari PT Krakatau Steel (Persero), Tbk terkait dengan kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Lainnya. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

## **II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN**

### **A. Agenda Kegiatan**

Kunjungan kerja ke Cilegon Banten ditempatkan di hotel royale Krakatau Cilegon dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN PT Krakatau Steel, PT Askrindo, dan PT Jamkrindo serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Cilegon Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 29-31 Mei 2023.

### B. Susunan Keanggotaan Tim

| NO                            | NO. ANGG. | N A M A                             | KETERANGAN                       |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1.                            | A-533     | H.WAHYU SANJAYA,S.E.                | KETUA BAKN DPR RI/F. PD          |
| 2.                            | A-201     | PROF.Dr.HENDRAWAN SUPRATIKNO        | WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP |
| 3.                            | A-423     | Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si. | WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS  |
| 4.                            | A-314     | H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.      | ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR    |
| 5.                            | A-83      | Ir. IRWAN ARDI HASMAN               | ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA  |
| 6.                            | A-404     | Dr. ACHMAD HATARI, S.E.,M.Si        | ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM    |
| 7.                            | A-26      | H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.       | ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB       |
| 8.                            | A-495     | AHMAD NAJIB QODRATULLAH,S.E.        | ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN       |
| 9.                            | A-476     | Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES         | ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP       |
| <b>SEKRETARIAT TIM KUNKER</b> |           |                                     |                                  |
| 10.                           | --        | MARDI HARJO                         | KABAG SET.BAKN                   |
| 11.                           | --        | PARID                               | KASUBBAG RAPAT SET. BAKN         |
| 12.                           | --        | DENY HARIYANTO                      | STAF SET. BAKN                   |

|     |    |                  |                    |
|-----|----|------------------|--------------------|
| 13. | -- | SENO WIBISUKMANA | STAF SET. BAKN     |
| 14. | -- | MEDHIA HARTANTI  | TENAGA AHLI BAKN   |
| 15. | -- | WARIJAN          | TENAGA AHLI BAKN   |
| 16. | -- | RODHIYAH         | TV PARLEMEN        |
| 17. | -- | NAEFUROJI        | BAGIAN PEMBERITAAN |

### **C. Kegiatan Yang Dilakukan**

Pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Krakatau Steel, PT Askrindo, dan PT Jamkrindo dihadiri oleh:

#### **I. KEMENTERIAN BUMN**

1. Heri Purnomo – Asdep Bidang Minerba
2. Anindita Eka Wibisono – Plt Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun

#### **II. DJKN KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

1. Meirijal Nur – Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan dan Manajemen Risiko
2. Nuning Sri Rejeki Wulandari -- Kepala Kanwil DJKN Banten

#### **III.PT Krakatau Steel**

1. Purwono Widodo – Dirut
2. Tardi – Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
3. Agus Nizar Vidiensyah- Direktur Pengembangan Bisnis dan Portofolio
4. Djoko Mulyono- Direktur Infrastruktur dan Penunjang Bisnis

#### **IV.Jamkrindo**

1. Ivan Soeparno – Plt Dirut
2. Abdul Bari – Direktur Kelembagaan dan Layanan

#### **V.PT Askrindo**

1. Priyastomo – Dirut
2. Erwan Djoko Hermawan – Direktur Operasional

## **Hasil dari pertemuan**

**A.** Pada pertemuan dengan Kementerian BUMN mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

- 1) Kementerian BUMN selalu mengevaluasi pengajuan PMN yang dilakukan oleh BUMN dengan salah satunya studi kelayakan.
- 2) Kementerian BUMN mendorong untuk selektif terhadap BUMN yang mengajukan PMN
- 3) Kontrak kerja sangat penting untuk menjaga target sesuai dengan rencana yang BUMN ajukan

**B.** Pada pertemuan dengan DJKN Kementerian Keuangan mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

1. PMN diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk untuk mengantisipasi kebutuhan baja nasional.
2. PMN dapat memperbaiki rasio lancar perseroan sehingga tidak melanggar batas covenant dari kreditur serta mampu memenuhi kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha.
3. PMN juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penghematan devisa dengan pengurangan produk impor baja, pendapatan negara dan kesempatan kerja.
4. Usulan PMN dalam rangka penjaminan KUR dilakukan evaluasi berdasarkan proposal yang disampaikan KBUMN dengan mempertimbangkan proyeksi kinerja keuangan perusahaan, kebijakan penyaluran KUR dari Komite Kebijakan UMKM serta kapasitas fiskal pemerintah.
5. PTKS telah menyampaikan surat pengenaan denda keterlambatan kepada konsorsium kontraktor pada tanggal 30 September 2021 dan 18 April 2022.
6. Konsorsium kontraktor telah menerima pengenaan denda keterlambatan sesuai kontrak. Saat ini, PTKS sedang menyiapkan kajian pendukung dari

pihak independen untuk melakukan verifikasi atas nilai denda keterlambatan.

7.Seluruh proforma yang diberikan telah dikompensasi berdasarkan progres penyelesaian proyek senilai Rp 283.669.516.478 oleh kontraktor. Nilai tersebut sudah termasuk sisa proforma yang belum dikompensasi saat pemeriksaan BPK sebesar Rp 54.281.680.068.

8.Menteri Keuangan dan Menteri BUMN (dapat melibatkan Menteri Teknis) memiliki wewenang menyusun dan menandatangani Kajian.

9.Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dirjen dan Direktur

10. Pimpinan BUMN/Lembaga menyusun Kontrak Kinerja Manajemen yang memuat IKU terkait PMN

**C.** Pada pertemuan dengan PT Krakatau Steel mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

- 1) PTKS telah menyampaikan surat pengenaan denda keterlambatan kepada konsorsium kontraktor pada tanggal 30 September 2021 dan 18 April 2022.
- 2) Seluruh proforma yang diberikan telah dikompensasi berdasarkan progres penyelesaian proyek senilai Rp 283.669.516.478 oleh kontraktor. Nilai tersebut sudah termasuk sisa proforma yang belum dikompensasi saat pemeriksaan BPK sebesar Rp 54.281.680.068
- 3) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk telah meminta komitmen konsorsium SMS untuk penyelesaian HSM#2 yang tertuang dalam MOM Road Map To First Coil HSM#2 Project PT KS tanggal 21 October 2020, sesuai surat dari Project Director HSM#2 PTKS Nomor PP.00.01/246/IX/2022 tanggal 21 Sept 2022 telah diterbitkannya serta telah diterbitkannya sertifikat PAC & FAC pada tanggal 30 & 31 Agustus 2022.
- 4) Manager Funding Strategy untuk lebih cermat dalam memvalidasi hasil analisis transaksi yang dapat dibebankan menggunakan dana PMN dan bersamasama Manager Funding Operation melakukan rekonsiliasi secara berkala atas transaksi-transaksi yang menggunakan dana PMN

- 5) Manager Funding Strategy untuk menyetorkan kelebihan pembebanan dana PMN tunai sebesar Rp32.896.354.371,00 ke rekening PMN PT KS dan memperbaiki Laporan Realisasi Penggunaan Dana PMN sesuai kondisi yang sebenarnya. Melalui Memo Dinas General Manager Corporate Finance kepada Direktur Utama PT Krakatau Steel Nomor KU.01.00/168/CF/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020, Manager Funding Strategi sudah menyetorkan kelebihan pembebanan dana PMN tunai sebesar Rp32.896.354.371,00 ke rekening PMN PT KS di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 222- 5556887 pada tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp32.000.000.000 dan 4 Juni 2020 sebesar Rp896.345.371.
- 6) Kapitalisasi laba ditahan tahun 2010 yang dijadikan deviden saham (konversi deviden pemerintah menjadi saham) dimana telah dicatat pada APBN 2011. Karena telah dicatat dalam APBN, maka deviden saham tersebut harus diperlakukan sebagai tambahan PMN yang bersumber dari APBN.
- 7) PTKS saat ini masih terikat dengan perjanjian Master Restructuring Agreement ("MRA"), sehingga PTKS tidak dimungkinkan untuk mendapatkan dukungan finansial berupa pinjaman dari luar hingga hutang PTKS di MRA lunas pada 2027. Kondisi ini membuat PTKS mengalami keterbatasan modal kerja sehingga memengaruhi performa perusahaan. Dukungan dana PMN dari pemerintah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan modal kerja PTKS sehingga operasional perusahaan menjadi maksimal.

**D.** Pada pertemuan dengan PT Jamkrindo mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

- 1) Per April 2023, **Volume Penjaminan KUR secara nasional PT Jamkrindo sebesar Rp783,88T**; UMKM sebanyak 29,5 Juta dan Tenaga Kerja sebanyak 40,1 Juta
- 2) PT jamkrindo sangat terbantu dengan adanya PMN, yakni memperkuat penjaminan terhadap pembiayaan khususnya KUR.

**E.** Pada pertemuan dengan PT Askrindo mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

- 1) Dengan adanya Tambahan PMN pada Tahun 2016 sebesar Rp 500 M, kapasitas Ruang Usaha Penjaminan KUR Askrindo meningkat untuk mendukung pelaksanaan penugasan penjaminan KUR dengan kondisi gearing ratio mencapai 7,05X (mendekati batas maksimum gearing ratio 10X).
- 2) Untuk tahun berikutnya Askrindo tidak menerima PMN lagi, hingga, pada akhir tahun 2017 Gearing Ratio Penjaminan KUR PT Askrindo mencapai 9,12x namun kondisi ini menjadi aman karena didukung oleh POJK No.2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin bahwa batas maksimal Gearing Ratio Penjaminan KUR menjadi sebanyak 20x.
- 3) • Realisasi Penyaluran KUR tahun 2015 baru dimulai pada bulan Agustus menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target pemerintah secara maksimal, namun demikian Askrindo dapat berkontribusi secara positif dengan menyerap penjaminan sebesar +- 50% serta mendukung pelaku UMKM sebanyak 540 ribu serta tenaga kerja sebanyak 952 ribu orang.
- 4) Target Pemerintah terhadap penyaluran KUR ditahun 2016 menjadi sebesar Rp.100 triliun dan pencapaian penyaluran KUR sebesar 94% dari target pemerintah serta Askrindo dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menyerap penjaminan sebesar +- 53% dan mendukung pelaku UMKM sebanyak 2.2 juta dan tenaga kerja sebanyak 4.3 juta orang
- 5) BPK merekomendasikan bahwa penambahan PMN kepada Askrindo di periode selanjutnya perlu dikaji kembali, namun dalam perkembangannya Pemerintah memproyeksikan Outstanding penjaminan akan meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp263 triliun menjadi Rp325 triliun (tahun 2024), jika Askrindo tidak menerima tambahan PMN maka gearing ratio KUR dan KMK

PEN pada tahun 2021 s.d. 2024 akan melebihi ketentuan OJK sebesar maksimum 20 kali, sehingga Askrindo tidak dapat melakukan penjaminan.

- 6) PT Askrindo sudah menggunakan rekening terpisah khusus untuk menampung dana PMN tahun 2016, yakni rekening untuk penampungan pokok dana PMN dan untuk penampungan hasil dana PMN 2016.
- 7) Dana/dana untuk pembayaran Bonus tidak akan menggunakan sumber dana yang diperoleh dari bunga Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai SK Kebijakan SDM no 291 tahun 2022.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Krakatau Steel, PT Askrindo, dan PT Jamkrindo.

1. Pemilihan kontraktor/sub-kontraktor pada PT Krakatau Steel menjadi sangat krusial dalam penyelesaian proyek secara tepat waktu.
2. Pengelolaan keuangan kontraktor pada PT Krakatau Steel perlu dipantau secara periodik untuk menghindari kemungkinan cross funding aktivitas proyek.
3. Perubahan atau penambahan desain/fasilitas pada PT Krakatau Steel perlu diperhatikan agar tidak menghambat penyelesaian proyek.
4. Kualitas pekerjaan pada PT Krakatau Steel perlu diperhatikan dari tahapan paling awal agar tidak terjadi pekerjaan ulang atau rework di kemudian hari.
5. Penambahan PMN Pada Tahun 2016 sebesar Rp 500 Milyar berdampak positif pada peningkatan kapasitas ruang Penjaminan KUR Askrindo, dimana Gearing Ratio Penjaminan KUR sebesar 7,05 kali masih dibawah batas maksimum Gearing Ratio sebesar 10 kali sesuai dengan POJK No.6/POJK.05/2014.
6. Relaksasi Kebijakan POJK No.2/POJK.05/2017 mengenai perubahan batas maksimum Gearing Ratio menjadi 20 kali, berdampak positif pada Penjaminan KUR Askrindo, dimana Gearing Ratio Penjaminan KUR Tahun 2018 mencapai 11,37 kali (melebihi batas maksimum Gearing Ratio sebesar 10 kali sesuai dengan POJK No.6/POJK.05/2014), walaupun tanpa adanya penambahan PMN pada tahun 2017 dan 2018.
7. Realisasi penyaluran KUR pada Tahun 2015 sebesar 22,75T (hanya mencapai 75%) dari target penyaluran KUR pemerintah sebesar 30T disebabkan oleh Penyaluran KUR baru dimulai sejak diundangkannya Permenko No.6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 7 Agustus 2015
8. Penempatan dana PMN kepada Askrindo akan mendorong pemenuhan target penyaluran KUR sebagai program Penugasan Pemerintah.

9. Penempatan dana PMN kepada Jamkrindo akan mendorong penjaminan pemenuhan target penyaluran KUR sebagai program Penugasan Pemerintah

Saran pada pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Krakatau Steel, PT Askrindo, dan PT Jamkrindo.

1. BUMN perlu berhati hati dalam menyusun perencanaan agar tidak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh PMN.
2. Mempertimbangkan pentingnya pengembangan UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional, maka diperlukan penguatan permodalan lembaga penjamin kredit untuk meningkatkan kepercayaan Bank Penyalur untuk memberikan fasilitas kredit program kepada UMKM.
3. Kementerian BUMN akan selalu memberikan pengawasan dan berkoordinasi dengan kementerian lain dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pemberian PMN kepada BUMN.
4. Kementerian keuangan mengevaluasi setiap saat perkembangan dari pelaksanaan PMN yang dilakukan BUMN
5. Pelaksanaan kontrak kerja dengan BUMN dilakukan untuk mengawal tercapainya tujuan dari pemberian PMN.

#### **IV. PENUTUP**

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Krakatau Steel, PT Askrindo, dan PT Jamkrindo. Dengan pertemuan itu, dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN).

\*\*\*